



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dengan

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BONTANG**

Tentang

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor : P.3372/ BPBD/ PK/ 074.5/ 12/ 2022

Nomor : 360.1/ 330/ PKS/ BPBD-BTG/ 2022

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. FIDA HURASANI, S.Sos** Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan dan berkantor di Jalan AP. Mangkunegoro, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Drs.H. ZAINUDDIN, M.Si** Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

..... *PIHAK PERTAMA*

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, yang mengurus dan mengorganisasikan seluruh kegiatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, yang mengurus dan mengorganisasikan seluruh kegiatan Penanggulangan Bencana di Kota Bontang;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan tindak lanjut Addendum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 134.4.01/105/PEM.A dan Nomor : B-2515/KS/KSDN/134.6-13/09/2022 tentang **Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melakukan perannya masing-masing dalam rangka melaksanakan tugas di Bidang Penanggulangan Bencana yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan di wilayah Kota Bontang;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan meningkatkan sistem pelayanan kebencanaan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Mengupayakan pola sosialisasi penanggulangan bencana bersama di sepanjang alur perbatasan antar Kabupaten/ Kota;
- (2) Pemenuhan rambu-rambu larangan, peringatan dan himbauan berkaitan dengan potensi terjadinya bencana yang mungkin dan atau mengancam di sepanjang alur perbatasan antar Kabupaten/Kota;
- (3) Mengupayakan pola Pengurangan Risiko Bencana berdasarkan pada kearifan lokal sepanjang alur perbatasan antar Kabupaten/Kota;
- (4) Mengupayakan pola dan sistem patroli bersama pada potensi bencana tertentu, baik karena faktor alam maupun non alam disepanjang perbatasan antar Kabupaten/ Kota;

..... (5) Mendorong

- (5) Mendorong Penguatan Kelembagaan seperti terbentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA), Forum Pengurangan Risiko Bencana, TRC dan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) agar tercipta Masyarakat Mandiri Bencana berdasarkan kearifan lokal di sepanjang alur perbatasan antar Kabupaten/ Kota;
- (6) Mengupayakan untuk melaksanakan pelatihan dan simulasi atau gladi lapang Bersama pelaku penyelenggara penanggulangan bencana;
- (7) Melaksanakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di wilayah perbatasan antar Kabupaten/ Kota;
- (8) Mendorong keterlibatan Perusahaan atau Lembaga Usaha di daerah Perbatasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Setelah ditandatangani Perjanjian kerja sama ini **PARA PIHAK** mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Melakukan inventarisasi kebutuhan dan permasalahan serta melaksanakan pembahasan pada masing-masing bidang Penanggulangan Bencana;
- (2) Melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dan atau dengan pihak-pihak terkait;
- (3) Melakukan penyampaian informasi apabila terjadi bencana di sepanjang alur perbatasan antar Kabupaten/ Kota;
- (4) Melakukan respon cepat terhadap informasi kejadian darurat kebencanaan dalam hal kaji cepat, upaya penanggulangan dan pengerahan pasukan serta pengerahan sarana dan prasarana dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di sepanjang alur perbatasan kabupaten/ Kota;
- (5) Menyampaikan hal-hal penting & upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana lainnya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditandatanganinya dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini;

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** Berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan keuangan daerah.

Pasal 6 KOMUNIKASI

- (1) Semua komunikasi dan koordinasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;
- (2) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian kerja sama ini;
- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas para pihak yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui email dan /atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *keadaan kahar*;

..... (2) *Peristiwa*

- (2) Peristiwa yang digolongkan *keadaan kahar* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila terjadi *keadaan kahar* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya waktu 15 (lima belas) hari setelah terjadinya *keadaan kahar*.

Pasal 8 EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan / atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan I'tikad baik secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*addendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 PENGAKHIRAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- (1) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (2) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (4) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tersebut. Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12 **PENGECUALIAN**

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan / atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 10 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Kewajiban dan Hak **PARA PIHAK**.

Pasal 13 **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. H. ZAINUDDIN, M.Si
NIP. 19660817 200312 1 001

PIHAK PERTAMA



H. FIDA HURASANI, S.Sos
NIP. 19731101 200012 1 003